



Salinan Putusan

Nomor : 236/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

DEWI MUSTIKA SARI Binti DJOERI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Kampung Gentong Pasir RT.04 RW. 01 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-----

Lawan

ARY NURYA RIVANA Bin ADE RIFA'I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Kampung Cigentong Pasir RT.04 RW. 01 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 17 April 2012 dengan Register Nomor : 236/Pdt.G/2012/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :576/37/III/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cigentong Pasir RT. 04 RW. 01 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----5. Bahwa penyebabnya dikarenakan sejak Januari 2010 s/d Januari 2012 Tergugat tidak mempunyai tetap, hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat disamping itu Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;-----

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011 penggugat bekerja di Jakarta tetapi suka pulang ke Sukabumi sedangkan Tergugat di Sukabumi;-----

7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil; -----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Ary Nurya Rivana bin Ade Rifa'i) terhadap Penggugat (Dewi Mustika Sari binti Djoeri);-----
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Solihudin, SH. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sekitar bulan Januari 20110 s/d/ Januari 2012 namun sebelumnya bekerja dan mempunyai uang pesangon sebesar Rp.37.000.000,- dipakai buka warung nasi sebesar Rp.13.000.000,- namun tidak berhasil, dan Tergugat mendapatkan Jamsostek sekitar bulan Nopember 2011 sebesar Rp.10.000.000,-;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar awal tahun 2011, pada bulan Desember 2011 Tergugat bertemu Penggugat saat wisuda di Jakarta;-----
- Bahwa sekarang Tergugat telah bekerja di BPR Universal;-----
- Bahwa Penggugat mengalami sakit yang berakibat Penggugat harus operasi vaginal, benar Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar menyangkut biaya untuk berobat ke dokter;-----
- Bahwa Tergugat bertekad pengalaman yang lalu akan dijadikan pelajaran untuk rumah tangga ke depan lebih baik;-----
- Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan masih menyayangi Penggugat;-----
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat kurang tanggung jawab masalah kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa Tergugat sebagai laki-laki masih tinggal bersama dengan orang tuanya;-----
- Bahwa Penggugat pernah menangkap basah Tergugat sedang nelephon dengan perempuan lain;-----
- Bahwa ketika Tergugat mempunyai pekerjaan di Kalimantan, Tergugat tidak betah dan pulang kembali ke Sukabumi;-----
- Bahwa saat sakit Penggugat memaksa Tergugat mencari uang untuk berobat ke dokter dan Tergugat mempunyai gengsi tinggi;-----
- Bahwa sejak Januari 2012 Tergugat lebih nyaman tinggal dengan keluarganya;-----
- Bahwa Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat; -----
Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum berobat ke dokter dan keluarga kedua belah pihak tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa benar Tergugat bekerja di Kalimantan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,- perbulan namun Tergugat tidak betah dan kembali ke Sukabumi;-----
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3202334102820009 tanggal 16 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 576/37/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang disampaikan Penggugat tersebut, diperlihatkan kepada Tergugat dan terhadapnya Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut;-----

1. SRI ENDAH KARTIKAWATI binti JURI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jambore Raya No.16 RT.04/08 Kelurahan Bojongrawa Lumbu, Bekasi Timur Kota Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di Sukabumi;-----
 - Bahwa sepengetahun saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan suka pulang ke Sukabumi;-----
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekitar setahun lebih kurang harmonis, Penggugat suka mengeluh masalah keuangan, Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat sering mengeluhkan suaminya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat telephon dengan Tergugat dengan bicara keras;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah bekerja di luar jawa namun tidak lama dan kembali lagi ke Sukabumi;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar setahun Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat di Sukabumi;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Tergugat untuk Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun kepada Tergugat belum pernah;-----
 - Bahwa saksi pernah dua kali berkunjung kepada Penggugat namun tidak pernah bertemu Tergugat, menurut Penggugat bahwa Tergugat bekerja di Sukabumi dan pada kunjungan kedua Penggugat mengatakan Tergugat bekerja di Sukabumi namun tidak tahu pekerjaannya;-----
2. NINA HANDAYANI binti ABEN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jl. Sukaraja No.01 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Cawang Jakarta dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di Bekasi dan Tergugat di Sukabumi dan Penggugat pernah pindah tempat kerja ke Bogor;----
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berdebat sekitar dua tahun yang lalu namun lupa masalahnya;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat pernah bekerja di luar kota namun Tergugat tidak betah dan kembali lagi, ada masalah finansial dalam keluarganya dan Tergugat suka bohong;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah kakak laki-laki Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat memberi tanggapan bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di Jakarta, Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh kakak laki-laki Penggugat, justru Tergugat sendiri berinisiatif menemui saksi kesatu untuk memperbaiki rumah tangga;-----
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti saksi sebagai berikut :
1. RIA NURIN RIFANI binti ADE RIFA'I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cigentong Pasir RT.04 RW. 01 Desa



Langensari Kecamatan Sukaraja Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cawang sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 Tergugat tinggal di Sukabumi sedangkan Penggugat di Bogor dan Penggugat seminggu sekali pulang ke Sukabumi;-----
 - Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Penggugat sekitar bulan Januari 2012, saksi tidak mengetahui Penggugat pindah lagi ke Jakarta;-----
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja di Kalimantan selama seminggu karena tidak betah dan kembali ke Sukabumi dan sekarang Tergugat bekerja di BPR Universal dan sebelumnya di Sinar Mas;-----
 - Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga;-----
2. UJANG SARIP bin MUGNI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cigentong Pasir RT.03/01 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mempunyai pekerjaan sekitar bulan Desember 2011 yang sebelumnya pernah bekerja;-----
 - Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Nopember 2011 setelah Tergugat pulang dari Kalimantan dan saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat akan bercerai sekitar dua bulan yang lalu;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perdamaian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan Penggugat menyampaikan tanggapan bahwa Penggugat pernah tinggal bekerja dan tinggal di Bogor;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih menyayangi Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat (bukti P.1) berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selain upaya tersebut diatas terhadap Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi dengan dipimpin oleh Mediator bernama Drs. Solihudin, SH. namun berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Oleh kerennanya sebagaimana kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, dikarenakan Tergugat sejak bulan Januari 2010 s/d/ Januari 2012 tidak mempunyai pekerjaan hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat, Tergugat kurang tanggung jawab masalah kebutuhan keluarga, Tergugat sebagai laki-laki masih tinggal bersama dengan orang tuanya, Penggugat pernah menangkap basah Tergugat sedang telephon dengan wanita lain, ketika Tergugat bekerja di Kalimantan pulang kembali alasan tidak betah, Tergugat mempunyai gengsi tinggi dan Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan (sekitar bulan Januari 2010 s/d/ Januari 2012) namun sebelumnya bekerja dan mempunyai uang pesangon sebesar Rp.37.000.000,- dipakai modal membuka usaha warung nasi sebesar Rp.13.000.000,- namun tidak berhasil, dan sekitar bulan Nopember 2011 Tergugat mendapatkan Jamsostek sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar awal tahun 2011 dan pada bulan Desember 2011 Tergugat bertemu Penggugat saat wisuda di Jakarta, Tergugat kini mempunyai pekerjaan di BPR Universal, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar menyangkut biaya untuk berobat Penggugat ke dokter, Tergugat masih menyayangi Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan secara terpisah dan dibawahsumpahnya ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat pun telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah keluarga dan teman Tergugat, yang keterangannya disampaikan secara terpisah dan ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan melengkapi jawaban dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2009;-----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda cerai dan duda cerai;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2011;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tetap dengan pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim juga Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (ARY NURYA RIVANA bin ADE RIFA'I) terhadap Penggugat (DEWI MUSTIKA SARI binti DJOERI);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI, MHI.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. EBOR . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

Nomor : 236/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

Tanggal Putus : 8 Agustus 2012

Amar Putusan lengkap :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ARY NURYA RIVANA bin ADE RIFA'I) terhadap Penggugat (DEWI MUSTIKA SARI binti DJOERI);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Ketua Majelis

Drs. H. Darul Palah